



**PUTUSAN**

No. 187 / Pid.B / 2016 / PN.KPG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN Alias**  
**ALDIN ;**  
Tempat Lahir : Kupang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 9 November 1976 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Perumahan Manulai Indah Nomor 1, RT.015  
Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota  
Kupang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;
2. Nama Lengkap : **HARDY PRASETIA HERDIYANTO Alias HARDY ;**  
Tempat Lahir : Bandung ;  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 16 September 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : BTN Bumi Pagaden Permai, Blok L No. 11, Desa  
Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten  
Subang, Jawa Barat ;  
Jalan Lembor No. 05, Perumahan Griya Permai,  
RT.017, RW.005, Kelurahan Penkase, Kecamatan  
Oeleta, Kota Kupang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : S 1 ;  
Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana ( Requisitoir ) Penuntut Umum tanggal 7 September 2016 No.Reg.Perkara : PDM - 61 / KPANG / 06 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka **terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN Alias ALDIN dan Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO Alias HARDY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN** Alias **ALDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO** Alias **HARDY** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, masing-masing dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Hadi Wiyono ;
  - 12 (dua belas) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan UD. Dutalia ;
  - 1 (Satu) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan UD. Wijaya ;
  - 2 (dua) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Bp. George ;
  - 7 (tujuh) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Bp. Gerson ;
  - 1 (satu) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Dwi Efendi ;
  - 1 (satu) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Serfasius Phodi ;
  - 10 (Sepuluh) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang ;
  - 1 (Satu) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang untuk pelanggan Bp. Minggu ;
  - 4 (empat) invoice PT.MIF Cabang Kupang milik Bp. Hadi Wiyono ;
  - 9 (Sembilan) invoice PT.MIF Cabang Kupang milik UD. Dutalia ;
  - 10 (Sepuluh) invoice PT.MIF Cabang Kupang milik Bp. Agus Santoso ;
  - 2 (dua) invoice PT.MIF Cabang Kupang milik Bp. Hadi Wiyono ;
  - 1 (Satu) invoice PT.MIF Cabang Kupang milik Bp. Candra Wijaya ;
  - 1 (Satu) invoice PT.MIF Cabang Kupang milik Bp. Ferdinan Tantry ;
- Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;**
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 November 2014 antara Hardy Prasetyo dengan Muh. Isnaini ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Para Terdakwa pada persidangan tanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

*Halaman 3 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN dan Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dari sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di kantor PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN, diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dengan jabatan sebagai Collector/Penagihan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 073/HRD/Pers-PK/0810, tanggal 25 Agustus 2010 dengan tugas adalah melakukan penagihan yang ditugaskan oleh Bagian Keuangan atas jasa pengiriman barang yang telah dilakukan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG kepada pelanggan/customer yang telah muat barangnya pada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG.
- Bahwa terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY, diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dengan jabatan sebagai Sales Domestic berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 043/HRD/PERS-PRO/0313, tanggal 01 April 2013 dengan tugas adalah melakukan penjualan atas produk-produk milik PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) kepada Customer baik perorangan maupun perusahaan;

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur untuk melakukan penagihan terhadap customer PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG adalah pertama dilakukan serah terima invoice (nota) dari admin dokumen ke Saudari Nurul Hidayati selaku Finance yang bertanggung jawab untuk menagih tagihan invoice dan menyiapkan pembukuan tanggung jawab keuangan Perusahaan PT. MIF Cabang Kupang serta Laporan Piutang ke Pusat di Surabaya, selanjutnya setelah serah terima invoice (nota) dari admin dokumen tersebut, Saudari Nurul Hidayati membuat tanda terima dan kalau nilai tagihan di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditempel meterai, dan setelah Saudari Nurul Hidayati tanda tangan invoice tersebut, kemudian Saudari Nurul Hidayati membuat rencana penagihan untuk Collector/Penagih dalam melakukan penagihan, kemudian Saudari Nurul Hidayati menyerahkan invoice dan tanda terima kepada Collector/Penagih untuk melakukan penagihan, selanjutnya setelah Collector/Penagih selesai melakukan penagihan, Collector/Penagih melaporkan kepada Saudari Nurul Hidayati mengenai invoice-invoice mana saja yang sudah dibayar oleh Customer/Pelanggan selanjutnya Saudari Nurul Hidayati memasukkan pembayaran tersebut pada sistem komputer perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, selanjutnya Collector/Penagih menyerahkan uang tagihan tersebut kepada kasir, selanjutnya kasir menghitung jumlah uang disesuaikan dengan data yang terdapat dalam sistem sesuai yang telah dimasukkan oleh Saudari Nurul Hidayati, setelah klop antara jumlah uang dengan inputan sistem, baru bagian kasir memposting nota/invoice pada sistem agar nota/invoice tersebut tercatat lunas, setelah itu kasir kasih masuk uang tagihan di Brankas dan keesokan harinya kasir titip di Collector/Penagih untuk disetorkan ke Bank;
- Bahwa dari sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, bertempat di kantor PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang:
  - ❖ Terdakwa I selaku Collector/Penagihan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG setelah menerima nota-nota/invoice yang akan ditagih dari Saudari Nurul Hidayati langsung memberitahukan kepada terdakwa II akan melakukan penagihan terhadap customer dan selanjutnya oleh terdakwa II membuat invoice palsu dengan menggunakan data-data dari invoice-invoice yang akan di tagih dari terdakwa I, akan tetapi invoice-invoice tersebut oleh terdakwa II sudah dirubah nomor, tanggal dan jumlah nominal harga nota/invoice-nya, dan juga ditandatangani oleh mereka terdakwa sedangkan nomor kontainernya tetap sama, selanjutnya terdakwa I melakukan penagihan kepada Customer/

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan menggunakan invoice-invoice yang dibuat oleh terdakwa II, lalu hasil uang tagihan atas nota-nota/ invoice-invoice tersebut diserahkan oleh terdakwa I kepada Terdakwa II, sedangkan invoice-invoice asli yang sebelumnya diterima oleh terdakwa I dari saudari Nurul Hidayati dikembalikan lagi oleh terdakwa I kepada saudari Nurul Hidayati sehingga Saudari Nurul Hidayati percaya bahwa invoice-invoice tersebut belum dibayar oleh Pelanggan/Customer;

❖ Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY selaku Sales Domestic pada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG setelah melakukan penjualan jasa ekspedisi PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG kepada Customer/pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dan setelah Customer/pelanggan bersedia kirim barang melalui PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG atas penawaran yang diberikan oleh Terdakwa II, kemudian Customer/Pelanggan mengirim barangnya, dan saat barang Customer/Pelanggan tiba di Kupang, lalu Customer/pelanggan memanggil terdakwa II ke tokonya untuk mengambil uang jasa ekspedisi PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, selanjutnya terdakwa II dengan menggunakan invoice palsu yang dicetak sendiri oleh terdakwa II, terdakwa II kemudian datang langsung ke Customer/Pelanggan dan dengan menggunakan nota/invoice palsu tersebut, terdakwa II mengambil uang jasa ekspedisi PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG tersebut dan barang Customer pun dikirim kepada Customer, sedangkan uang jasa ekspedisi yang sudah diterima oleh terdakwa II dari Customer/Pelanggan tersebut terdakwa II tidak disetorkan kepada Saudari Nurul Hidayati selaku Finance PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG.

- Bahwa Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY sebelumnya mengetahui password komputer Saudari Nurul Hidayati, sehingga terdakwa II dapat mengakses data-data keuangan dari komputer Saudari Nurul Hidayati tersebut lalu mengambil data-data invoice tagihan customer, setelah itu terdakwa II mengedit serta merubah data-data (nomor invoice, tanggal invoice, jumlah nominal tagihan) dari setiap invoice customer sesuai keinginan terdakwa II, setelah itu terdakwa II menge-print nota tagihan (invoice) yang sudah dirubahnya tersebut dan kemudian digunakan oleh mereka terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap customer;

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa akhirnya diketahui oleh PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG pada tanggal 16 Desember 2016, ketika Saudari Nurul Hidayati sebagai Finance melakukan cross check (pengecekan ulang) kepada salah satu customer PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Bapak HADI WIYONO mengenai tagihan yang belum terbayarkan oleh Customer Bapak HADI WIYONO tersebut, namun tanggapan yang diperoleh dari Customer Bapak HADI WIYONO adalah bahwa uang tagihan tersebut sudah dibayarkan oleh Customer Bapak HADI WIYONO kepada Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY, sehingga berdasarkan keterangan customer Bapak HADI WIYONO tersebut, kemudian Saudari Nurul Hidayati melakukan cross check (pengecekan ulang) kepada beberapa Customer yang belum membayar tagihan dari PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Bapak HADI WIYONO, Bapak GERSON, Bapak AGUS, Bapak MUHSIR, UD. DUTALIA, UD. WIJAYA, Bapak GEORGE, namun berdasarkan cross check (pengecekan ulang) tersebut, ternyata customer-customer tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN dan Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY dari sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, dengan total tagihan invoice sebesar Rp. 607.917.167 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA PELANGGAN	NOMOR NOTA	TANGGAL NOTA	JUMLAH UANG	KET
1	HADI WIYONO	SUBIN 0080019	22-Okt-15	25.200.000	Di tagih Tdkw II
		SUBIN 0080205	27-Okt-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0080494	02-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0080901	10-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0081548	24-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0081559	24-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0081730	27-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0082421	11-Des-15	26.100.000	Di tagih Tdkw I
		SUBIN 0083021	30-Des-15	26.100.000	sda
	TOTAL			234.000.000	
2	UD. DUTALIA	SUBIN 0080017	22-Okt-15	7.900.000	Di tagih Tdkw I
		SUBIN 0080374	30-Okt-15	8.200.000	sda
		SUBIN 0080561	03-Nop-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0081044	13-Nop-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0081322	19-Nop-15	8.200.000	sda
		SUBIN 0081496	23-Nop-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0081684	25-Nop-15	24.600.000	sda
		SUBIN 0082422	11-Des-15	24.600.000	sda
		SUBIN 0082547	16-Des-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0082815	21-Des-15	8.200.000	sda
		SUBIN 0082926	23-Des-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0083634	15-Jan-16	16.400.000	sda
	PANJAR			2.400.000	
	TOTAL			177.700.000	
	SUB TOTAL			411.700.000	

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PELANGGAN	NOMOR NOTA	TANGGAL NOTA	JUMLAH UANG	KET
	<b>PINDAHAN SUB TOTAL</b>			<b>411.700.000</b>	
3	<b>UD. WIJAYA</b>	SUBIN 0081325	19-Nop-15	<b>16.400.000</b>	Ditagih tdkw I
4	<b>BP. GEORGE</b>	SUBIN 0081550	24-Nop-15	19.000.000	Ditagih tdkw I
		SUBIN 0082388	11-Des-15	9.500.000	Ditagih tdkw I
	<b>PANJAR</b>			<b>7.337.500</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>21.162.500</b>	
5	<b>BP. GERSON</b>	KOEIN 0014654	31-Okt-14	3.100.000	Ditagih tdkw II
		KOEIN 0014784	13-Nop-14	3.100.000	sda
		KOEOD 0000065	31-Des-14	900.000	sda
		KOEOD 0000172	16-Sep-15	902.333	sda
		KOEOD 0000176	16-Sep-15	195.333	sda
		KOEOD 0000177	16-Sep-15	1.604.667	sda
		KOEOD 0000178	16-Sep-15	902.333	sda
	<b>TOTAL</b>			<b>10.704.667</b>	
6	<b>BP. AGUS</b>	KOEIN 0013069	10-Mar-14	7.500.000	Ditagih tdkw II
		KOEIN 0013116	14-Mar-14	7.500.000	sda
		KOEIN 0013918	11-Jul-14	30.400.000	sda
		KOEIN 0014010	25-Jul-14	7.600.000	sda
		KOEIN 0014041	05-Agust-14	7.600.000	sda
		KOEIN 0014091	16-Agust-14	22.800.000	sda
		KOEIN 0014128	25-Agust-14	30.400.000	sda
		KOEIN 0014182	01-Sep-14	15.200.000	sda
		KOEIN 0014337	22-Sep-14	7.600.000	sda
		KOEIN 0014386	30-Sep-14	7.600.000	sda
	<b>TOTAL</b>			<b>144.200.000</b>	
7	<b>BP. MUHSIR</b>	KOEIN 0017419	31-Okt-15	<b>3.750.000</b>	Ditagih tdkw II
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>607.917.167</b>	

- Bahwa total nominal tagihan invoice para customer/pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang ditagih oleh terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN adalah sejumlah Rp.267.462.500,- (duaratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang kemudian diserahkan oleh terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN seluruhnya kepada Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY, sedangkan total nominal tagihan invoice para customer/pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang ditagih oleh Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY adalah sejumlah Rp. 340.454.667,- (tigaratus empat puluh juta empat ratus limapuluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 607.917.167 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG





***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP***

**SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN dan Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dari sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di kantor PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut*, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN, diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dengan jabatan sebagai Collector/Penagihan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 073/HRD/Pers-PK/0810, tanggal 25 Agustus 2010 dengan tugas adalah melakukan penagihan yang ditugaskan oleh Bagian Keuangan atas jasa pengiriman barang yang telah dilakukan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG kepada pelanggan/customer yang telah muat barangnya pada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG.
- Bahwa terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY, diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dengan jabatan sebagai Sales Domestic berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 043/HRD/PERS-PRO/0313, tanggal 01 April 2013 dengan tugas adalah melakukan penjualan atas produk-produk milik PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) kepada Customer baik perorangan maupun perusahaan;
- Bahwa prosedur untuk melakukan penagihan terhadap customer PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG adalah pertama dilakukan serah terima invoice (nota) dari admin dokumen ke Saudari Nurul Hidayati selaku Finance yang bertanggung jawab untuk menagih tagihan invoice dan menyiapkan pembukuan tanggung jawab keuangan Perusahaan PT. MIF Cabang Kupang serta Laporan Piutang ke Pusat di Surabaya, selanjutnya setelah serah terima invoice (nota) dari admin

*Halaman 9 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG*



dokumen tersebut, Saudari Nurul Hidayati membuat tanda terima dan kalau nilai tagihan di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditempel meterai, dan setelah Saudari Nurul Hidayati tanda tangan invoice tersebut, kemudian Saudari Nurul Hidayati membuat rencana penagihan untuk Collector/Penagih dalam melakukan penagihan, kemudian Saudari Nurul Hidayati menyerahkan invoice dan tanda terima kepada Collector/Penagih untuk melakukan penagihan, selanjutnya setelah Collector/Penagih selesai melakukan penagihan, Collector/Penagih melaporkan kepada Saudari Nurul Hidayati mengenai invoice-invoice mana saja yang sudah dibayar oleh Customer/Pelanggan selanjutnya Saudari Nurul Hidayati memasukkan pembayaran tersebut pada sistem komputer perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, selanjutnya Collector/Penagih menyerahkan uang tagihan tersebut kepada kasir, selanjutnya kasir menghitung jumlah uang disesuaikan dengan data yang terdapat dalam sistem sesuai yang telah dimasukkan oleh Saudari Nurul Hidayati, setelah klop antara jumlah uang dengan inputan sistem, baru bagian kasir memposting nota/invoice pada sistem agar nota/invoice tersebut tercatat lunas, setelah itu kasir kasih masuk uang tagihan di Brankas dan keesokan harinya kasir titip di Collector/Penagih untuk disetorkan ke Bank;

- Bahwa dari sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, bertempat di kantor PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang:

- ❖ Terdakwa I selaku Collector/Penagihan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG setelah menerima nota-nota/invoice yang akan ditagih dari Saudari Nurul Hidayati langsung memberitahukan kepada terdakwa II akan melakukan penagihan terhadap customer dan selanjutnya oleh terdakwa II membuat invoice palsu dengan menggunakan data-data dari invoice-invoice yang akan di tagih dari terdakwa I, akan tetapi invoice-invoice tersebut oleh terdakwa II sudah dirubah nomor, tanggal dan jumlah nominal harga nota/invoice-nya, dan juga ditandatangani oleh mereka terdakwa sedangkan nomor kontainernya tetap sama, selanjutnya terdakwa I melakukan penagihan kepada Customer/pelanggan menggunakan invoice-invoice yang dibuat oleh terdakwa II, lalu hasil uang tagihan atas nota-nota/ invoice-invoice tersebut diserahkan oleh terdakwa I kepada Terdakwa II, sedangkan invoice-invoice asli yang sebelumnya diterima oleh terdakwa I dari saudari Nurul Hidayati dikembalikan lagi oleh terdakwa I kepada saudari Nurul Hidayati sehingga Saudari Nurul Hidayati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya bahwa invoice-invoice tersebut belum dibayar oleh Pelanggan/Customer;

- ❖ Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY selaku Sales Domestic pada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG setelah melakukan penjualan jasa ekspedisi PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG kepada Customer/pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dan setelah Customer/pelanggan bersedia kirim barang melalui PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG atas penawaran yang diberikan oleh Terdakwa II, kemudian Customer/Pelanggan mengirim barangnya, dan saat barang Customer/Pelanggan tiba di Kupang, lalu Customer/pelanggan memanggil terdakwa II ke tokonya untuk mengambil uang jasa ekspedisi PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, selanjutnya terdakwa II dengan menggunakan invoice palsu yang dicetak sendiri oleh terdakwa II, terdakwa II kemudian datang langsung ke Customer/Pelanggan dan dengan menggunakan nota/invoice palsu tersebut, terdakwa II mengambil uang jasa ekspedisi PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG tersebut dan barang Customer pun dikirim kepada Customer, sedangkan uang jasa ekspedisi yang sudah diterima oleh terdakwa II dari Customer/Pelanggan tersebut terdakwa II tidak disetorkan kepada Saudari Nurul Hidayati selaku Finance PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG.

- Bahwa Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY sebelumnya mengetahui password komputer Saudari Nurul Hidayati, sehingga terdakwa II dapat mengakses data-data keuangan dari komputer Saudari Nurul Hidayati tersebut lalu mengambil data-data invoice tagihan customer, setelah itu terdakwa II mengedit serta merubah data-data (nomor invoice, tanggal invoice, jumlah nominal tagihan) dari setiap invoice customer sesuai keinginan terdakwa II, setelah itu terdakwa II menge-print nota tagihan (invoice) yang sudah dirubahnya tersebut dan kemudian digunakan oleh mereka terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap customer;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa akhirnya diketahui oleh PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG pada tanggal 16 Desember 2016, ketika Saudari Nurul Hidayati sebagai Finance melakukan cross check (pengecekan ulang) kepada salah satu customer PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Bapak HADI WIYONO mengenai tagihan yang belum terbayarkan oleh Customer Bapak HADI WIYONO tersebut, namun tanggapan yang diperoleh dari Customer Bapak HADI WIYONO adalah bahwa uang tagihan tersebut sudah dibayarkan oleh Customer Bapak HADI WIYONO kepada Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY, sehingga berdasarkan keterangan customer Bapak HADI WIYONO tersebut, kemudian Saudari Nurul Hidayati melakukan cross check (pengecekan ulang) kepada beberapa Customer yang belum membayar tagihan dari PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Bapak HADI WIYONO, Bapak GERSON, Bapak AGUS, Bapak MUHSIR, UD. DUTALIA, UD. WIJAYA, Bapak GEORGE, namun berdasarkan cross check (pengecekan ulang) tersebut, ternyata customer-customer tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN dan Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY dari sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, dengan total tagihan invoice sebesar Rp. 607.917.167 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA PELANGGAN	NOMOR NOTA	TANGGAL NOTA	JUMLAH UANG	KET
1	HADI WIYONO	SUBIN 0080019	22-Okt-15	25.200.000	Ditagih Tdkw II
		SUBIN 0080205	27-Okt-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0080494	02-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0080901	10-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0081548	24-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0081559	24-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0081730	27-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0082421	11-Des-15	26.100.000	Ditagih Tdkw I
		SUBIN 0083021	30-Des-15	26.100.000	sda
	<b>TOTAL</b>			<b>234.000.000</b>	
2	UD. DUTALIA	SUBIN 0080017	22-Okt-15	7.900.000	Ditagih Tdkw I
		SUBIN 0080374	30-Okt-15	8.200.000	sda
		SUBIN 0080561	03-Nop-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0081044	13-Nop-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0081322	19-Nop-15	8.200.000	sda
		SUBIN 0081496	23-Nop-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0081684	25-Nop-15	24.600.000	sda
		SUBIN 0082422	11-Des-15	24.600.000	sda
		SUBIN 0082547	16-Des-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0082815	21-Des-15	8.200.000	sda
		SUBIN 0082926	23-Des-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0083634	15-Jan-16	16.400.000	sda
	<b>PANJAR</b>			<b>2.400.000</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>177.700.000</b>	
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>411.700.000</b>	

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PELANGGAN	NOMOR NOTA	TANGGAL NOTA	JUMLAH UANG	KET
	<b>PINDAHAN SUB TOTAL</b>			<b>411.700.000</b>	
3	<b>UD. WIJAYA</b>	SUBIN 0081325	19-Nop-15	<b>16.400.000</b>	Ditagih tdkw I
4	<b>BP. GEORGE</b>	SUBIN 0081550	24-Nop-15	19.000.000	Ditagih tdkw I
		SUBIN 0082388	11-Des-15	9.500.000	Ditagih tdkw I
	<b>PANJAR TOTAL</b>			<b>7.337.500</b>	
				<b>21.162.500</b>	
5	<b>BP. GERSON</b>	KOEIN 0014654	31-Okt-14	3.100.000	Ditagih tdkw II
		KOEIN 0014784	13-Nop-14	3.100.000	sda
		KOEOD 0000065	31-Des-14	900.000	sda
		KOEOD 0000172	16-Sep-15	902.333	sda
		KOEOD 0000176	16-Sep-15	195.333	sda
		KOEOD 0000177	16-Sep-15	1.604.667	sda
		KOEOD 0000178	16-Sep-15	902.333	sda
	<b>TOTAL</b>			<b>10.704.667</b>	
6	<b>BP. AGUS</b>	KOEIN 0013069	10-Mar-14	7.500.000	Ditagih tdkw II
		KOEIN 0013116	14-Mar-14	7.500.000	sda
		KOEIN 0013918	11-Jul-14	30.400.000	sda
		KOEIN 0014010	25-Jul-14	7.600.000	sda
		KOEIN 0014041	05-Agust-14	7.600.000	sda
		KOEIN 0014091	16-Agust-14	22.800.000	sda
		KOEIN 0014128	25-Agust-14	30.400.000	sda
		KOEIN 0014182	01-Sep-14	15.200.000	sda
		KOEIN 0014337	22-Sep-14	7.600.000	sda
		KOEIN 0014386	30-Sep-14	7.600.000	sda
	<b>TOTAL</b>			<b>144.200.000</b>	
7	<b>BP. MUHSIR</b>	KOEIN 0017419	31-Okt-15	<b>3.750.000</b>	Ditagih tdkw II
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>607.917.167</b>	

- Bahwa total nominal tagihan invoice para customer/pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang ditagih oleh terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN adalah sejumlah Rp.267.462.500,- (duaratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang kemudian diserahkan oleh terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN seluruhnya kepada Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY, sedangkan total nominal tagihan invoice para customer/pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang ditagih oleh Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY adalah sejumlah Rp. 340.454.667,- (tiga ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 607.917.167 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN dan Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dari sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di kantor PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN, diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dengan jabatan sebagai Collector/Penagihan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 073/HRD/Pers-PK/0810, tanggal 25 Agustus 2010 dengan tugas adalah melakukan penagihan yang ditugaskan oleh Bagian Keuangan atas jasa pengiriman barang yang telah dilakukan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG kepada pelanggan/customer yang telah muat barangnya pada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG.
- Bahwa terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY, diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dengan jabatan sebagai Sales Domestic berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 043/HRD/PERS-PRO/0313, tanggal 01 April 2013 dengan tugas adalah melakukan penjualan atas produk-produk milik PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) kepada Customer baik perorangan maupun perusahaan;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur untuk melakukan penagihan terhadap customer PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG adalah pertama dilakukan serah terima invoice (nota) dari admin dokumen ke Saudari Nurul Hidayati selaku Finance yang bertanggung jawab untuk menagih tagihan invoice dan menyiapkan pembukuan tanggung jawab keuangan Perusahaan PT. MIF Cabang Kupang serta Laporan Piutang ke Pusat di Surabaya, selanjutnya setelah serah terima invoice (nota) dari admin dokumen tersebut, Saudari Nurul Hidayati membuat tanda terima dan kalau nilai tagihan di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditempel meterai, dan setelah Saudari Nurul Hidayati tanda tangan invoice tersebut, kemudian Saudari Nurul Hidayati membuat rencana penagihan untuk Collector/Penagih dalam melakukan penagihan, kemudian Saudari Nurul Hidayati menyerahkan invoice dan tanda terima kepada Collector/Penagih untuk melakukan penagihan, selanjutnya setelah Collector/Penagih selesai melakukan penagihan, Collector/Penagih melaporkan kepada Saudari Nurul Hidayati mengenai invoice-invoice mana saja yang sudah dibayar oleh Customer/Pelanggan selanjutnya Saudari Nurul Hidayati memasukkan pembayaran tersebut pada sistem komputer perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, selanjutnya Collector/Penagih menyerahkan uang tagihan tersebut kepada kasir, selanjutnya kasir menghitung jumlah uang disesuaikan dengan data yang terdapat dalam sistem sesuai yang telah dimasukkan oleh Saudari Nurul Hidayati, setelah klop antara jumlah uang dengan inputan sistem, baru bagian kasir memposting nota/invoice pada sistem agar nota/invoice tersebut tercatat lunas, setelah itu kasir kasih masuk uang tagihan di Brankas dan keesokan harinya kasir titip di Collector/Penagih untuk disetorkan ke Bank;
- Bahwa dari sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, bertempat di kantor PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang:
  - ❖ Terdakwa I selaku Collector/Penagihan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG setelah menerima nota-nota/invoice yang akan ditagih dari Saudari Nurul Hidayati langsung memberitahukan kepada terdakwa II akan melakukan penagihan terhadap customer dan selanjutnya oleh terdakwa II membuat invoice palsu dengan menggunakan data-data dari invoice-invoice yang akan di tagih dari terdakwa I, akan tetapi invoice-invoice tersebut oleh terdakwa II sudah dirubah nomor, tanggal dan jumlah nominal harga nota/invoice-nya, dan juga ditandatangani oleh mereka terdakwa sedangkan nomor kontainernya tetap sama, selanjutnya terdakwa I melakukan penagihan kepada Customer/

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan menggunakan invoice-invoice yang dibuat oleh terdakwa II, lalu hasil uang tagihan atas nota-nota/ invoice-invoice tersebut diserahkan oleh terdakwa I kepada Terdakwa II, sedangkan invoice-invoice asli yang sebelumnya diterima oleh terdakwa I dari saudari Nurul Hidayati dikembalikan lagi oleh terdakwa I kepada saudari Nurul Hidayati sehingga Saudari Nurul Hidayati percaya bahwa invoice-invoice tersebut belum dibayar oleh Pelanggan/Customer;

- ❖ Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY selaku Sales Domestic pada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG setelah melakukan penjualan jasa ekspedisi PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG kepada Customer/pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dan setelah Customer/pelanggan bersedia kirim barang melalui PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG atas penawaran yang diberikan oleh Terdakwa II, kemudian Customer/Pelanggan mengirim barangnya, dan saat barang Customer/Pelanggan tiba di Kupang, lalu Customer/pelanggan memanggil terdakwa II ke tokonya untuk mengambil uang jasa ekspedisi PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, selanjutnya terdakwa II dengan menggunakan invoice palsu yang dicetak sendiri oleh terdakwa II, terdakwa II kemudian datang langsung ke Customer/Pelanggan dan dengan menggunakan nota/invoice palsu tersebut, terdakwa II mengambil uang jasa ekspedisi PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG tersebut dan barang Customer pun dikirim kepada Customer, sedangkan uang jasa ekspedisi yang sudah diterima oleh terdakwa II dari Customer/Pelanggan tersebut terdakwa II tidak disetorkan kepada Saudari Nurul Hidayati selaku Finance PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG.

- Bahwa Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY sebelumnya mengetahui password komputer Saudari Nurul Hidayati, sehingga terdakwa II dapat mengakses data-data keuangan dari komputer Saudari Nurul Hidayati tersebut lalu mengambil data-data invoice tagihan customer, setelah itu terdakwa II mengedit serta merubah data-data (nomor invoice, tanggal invoice, jumlah nominal tagihan) dari setiap invoice customer sesuai keinginan terdakwa II, setelah itu terdakwa II menge-print nota tagihan (invoice) yang sudah dirubahnya tersebut dan kemudian digunakan oleh mereka terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap customer;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa akhirnya diketahui oleh PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG pada tanggal 16 Desember 2016, ketika Saudari

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hidayati sebagai Finance melakukan cross check (pengecekan ulang) kepada salah satu customer PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Bapak HADI WIYONO mengenai tagihan yang belum terbayarkan oleh Customer Bapak HADI WIYONO tersebut, namun tanggapan yang diperoleh dari Customer Bapak HADI WIYONO adalah bahwa uang tagihan tersebut sudah dibayarkan oleh Customer Bapak HADI WIYONO kepada Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY, sehingga berdasarkan keterangan customer Bapak HADI WIYONO tersebut, kemudian Saudari Nurul Hidayati melakukan cross check (pengecekan ulang) kepada beberapa Customer yang belum membayar tagihan dari PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Bapak HADI WIYONO, Bapak GERSON, Bapak AGUS, Bapak MUHSIR, UD. DUTALIA, UD. WIJAYA, Bapak GEORGE, namun berdasarkan cross check (pengecekan ulang) tersebut, ternyata customer-customer tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN dan Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY dari sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, dengan total tagihan invoice sebesar Rp. 607.917.167 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA PELANGGAN	NOMOR NOTA	TANGGAL NOTA	JUMLAH UANG	KET
1	HADI WIYONO	SUBIN 0080019	22-Okt-15	25.200.000	Diragih Tdkw II
		SUBIN 0080205	27-Okt-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0080494	02-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0080901	10-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0081548	24-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0081559	24-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0081730	27-Nop-15	26.100.000	sda
		SUBIN 0082421	11-Des-15	26.100.000	Diragih Tdkw I
	SUBIN 0083021	30-Des-15	26.100.000	sda	
TOTAL				234.000.000	
2	UD. DUTALIA	SUBIN 0080017	22-Okt-15	7.900.000	Diragih Tdkw I
		SUBIN 0080374	30-Okt-15	8.200.000	sda
		SUBIN 0080561	03-Nop-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0081044	13-Nop-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0081322	19-Nop-15	8.200.000	sda
		SUBIN 0081496	23-Nop-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0081684	25-Nop-15	24.600.000	sda
		SUBIN 0082422	11-Des-15	24.600.000	sda
		SUBIN 0082547	16-Des-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0082815	21-Des-15	8.200.000	sda
		SUBIN 0082926	23-Des-15	16.400.000	sda
		SUBIN 0083634	15-Jan-16	16.400.000	sda
	PANJAR			2.400.000	
TOTAL			177.700.000		
SUB TOTAL			411.700.000		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PELANGGAN	NOMOR NOTA	TANGGAL NOTA	JUMLAH UANG	KET
	<b>PINDAHAN SUB TOTAL</b>			<b>411.700.000</b>	
3	<b>UD. WIJAYA</b>	SUBIN 0081325	19-Nop-15	<b>16.400.000</b>	Ditagih tdkw I
4	<b>BP. GEORGE</b>	SUBIN 0081550	24-Nop-15	19.000.000	Ditagih tdkw I
		SUBIN 0082388	11-Des-15	9.500.000	Ditagih tdkw I
	<b>PANJAR</b>			<b>7.337.500</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>21.162.500</b>	
5	<b>BP. GERSON</b>	KOEIN 0014654	31-Okt-14	3.100.000	Ditagih tdkw II
		KOEIN 0014784	13-Nop-14	3.100.000	sda
		KOEOD 0000065	31-Des-14	900.000	sda
		KOEOD 0000172	16-Sep-15	902.333	sda
		KOEOD 0000176	16-Sep-15	195.333	sda
		KOEOD 0000177	16-Sep-15	1.604.667	sda
		KOEOD 0000178	16-Sep-15	902.333	sda
	<b>TOTAL</b>			<b>10.704.667</b>	
6	<b>BP. AGUS</b>	KOEIN 0013069	10-Mar-14	7.500.000	Ditagih tdkw II
		KOEIN 0013116	14-Mar-14	7.500.000	sda
		KOEIN 0013918	11-Jul-14	30.400.000	sda
		KOEIN 0014010	25-Jul-14	7.600.000	sda
		KOEIN 0014041	05-Agust-14	7.600.000	sda
		KOEIN 0014091	16-Agust-14	22.800.000	sda
		KOEIN 0014128	25-Agust-14	30.400.000	sda
		KOEIN 0014182	01-Sep-14	15.200.000	sda
		KOEIN 0014337	22-Sep-14	7.600.000	sda
		KOEIN 0014386	30-Sep-14	7.600.000	sda
	<b>TOTAL</b>			<b>144.200.000</b>	
7	<b>BP. MUHSIR</b>	KOEIN 0017419	31-Okt-15	<b>3.750.000</b>	Ditagih tdkw II
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>607.917.167</b>	

- Bahwa total nominal tagihan invoice para customer/pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang ditagih oleh terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN adalah sejumlah Rp.267.462.500,- (duaratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang kemudian diserahkan oleh terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN seluruhnya kepada Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY, sedangkan total nominal tagihan invoice para customer/pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang ditagih oleh Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY adalah sejumlah Rp. 340.454.667,- (tiga ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 607.917.167

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Drs. PANGKU ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa saksi bertindak selaku Kepala Cabang PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG bergerak di bidang jasa ekspedisi muatan kapal laut dan transportasi;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN, diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dengan jabatan sebagai Collector/Penagihan dengan tugas adalah melakukan penagihan yang ditugaskan oleh Bagian Keuangan atas jasa pengiriman barang yang telah dilakukan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG kepada pelanggan/customer yang telah muat barangnya pada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dan bertanggung jawab kepada Accounting;
- Bahwa terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY, diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dengan jabatan sebagai Sales Domestic dengan tugas adalah melakukan penjualan atas produk-produk milik PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) kepada Customer baik perorangan maupun perusahaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang;
- Bahwa saat saksi masuk menjabat sebagai Kepala Cabang PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, para terdakwa sudah bekerja di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah yang dialami oleh PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, yaitu uang tagihan invoice PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dari pelanggan/customer tidak disetorkan oleh para terdakwa kepada bagian Accounting/ keuangan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui awalnya oleh bagian Accounting yaitu Ibu Nurul Hidayati pada tanggal 16 Desember 2016 ketika Ibu Nurul melakukan cross check langsung kepada pelanggan/customer Bpk. HADI WIYONO mengenai tagihan/invoice yang belum dibayar oleh Bpk. Hadi Wiyono karena hutangnya cukup tinggi, namun ternyata diperoleh fakta dari Bpk. Hadi Wiyono bahwa yang bersangkutan sudah membayar lunas seluruh tagihan/invoice tersebut, sedangkan di Rekening Bank PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG tidak tercatat, oleh sebab itu PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG kemudian melakukan audit;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang, beberapa Customer yang belum membayar tagihan dari PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Bapak HADI WIYONO, Bapak GERSON, Bapak AGUS, Bapak MUHSIR, UD. DUTALIA, UD. WIJAYA, Bapak GEORGE;
- Bahwa awalnya audit pertama kali ditemukan kerugian sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun setelah di audit terakhir kerugian yang dialami PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG sebesar kurang lebih sebesar Rp. 607.917.167 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana berdasarkan bukti-bukti nota invoice milik PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang telah disita penyidik;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan penagihan adalah Terdakwa I, namun setelah perusahaan melakukan konfirmasi terhadap terdakwa I, ternyata uang hasil penagihan terhadap beberapa customer tersebut diserahkan oleh terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa waktu kejadian penggelapan ini diketahui oleh Perusahaan, terdakwa kebetulan sudah di Mutasi ke Samarinda, sehingga saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa II ke Kantor Pusat PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) dan informasi yang diperoleh saksi dari kantor pusat bahwa terdakwa II mengakui perbuatannya tersebut, tapi kemudian terdakwa II tidak masuk kantor lagi, sehingga penyelesaiannya dilanjutkan melalui proses hukum;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang, uang milik PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG belum kembali;
- Bahwa Terdakwa I selaku melakukan penagihan terhadap customer berdasarkan nota-nota/invoice yang dikeluarkan oleh Saudari Nurul Hidayati bagian Accounting/Kuangan, lalu hasil uang tagihan atas nota-nota/ invoice-invoice tersebut diserahkan oleh terdakwa I kepada Saudari Nurul Hidayati;
- Bahwa apabila customer/pelanggan sudah membayar lunas tagihan invoice tersebut, maka lembar putih asli nota invoice diserahkan oleh collector kepada pelanggan/customer yang bersangkutan, sedangkan bila belum dibayar oleh customer/pelanggan maka nota invoice yang asli dikembalikan lagi kepada Bagian Keuangan yaitu Ibu Nurul;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan nota invoice adalah bagian keuangan yaitu Ibu Nurul dan hanya ditandatangani oleh saksi atau Ibu Nurul Hidayati, tidak boleh orang lain;
- Bahwa customer/pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Bapak HADI WIYONO, Bapak GERSON, Bapak AGUS, Bapak MUHSIR, UD. DUTALIA, UD. WIJAYA, Bapak GEORGE memegang nota invoice asli tanda bukti bahwa mereka sudah membayar lunas tagihan, namun setelah dicek nota invoice yang dipegang oleh customer-customer tersebut adalah nota invoice palsu yang dibuat oleh mereka terdakwa;
- Bahwa beberapa perbedaan antara nota invoice asli milik PT. MIF cabang Kupang dengan nota invoice palsu yang dipegang oleh para customer adalah nilai jumlah tagihan yang sudah di Mark-Up oleh para terdakwa, stempel perusahaan lebih besar, dan yang menandatangani invoice palsu tersebut adalah para terdakwa, padahal para terdakwa tidak berwenang untuk menandatangani nota invoice yang dikeluarkan PT. MIF Cabang Kupang
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pernyataan yang dibuat antara terdakwa I dan terdakwa II mengenai kesanggupan dari terdakwa II untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut, tapi surat tersebut hanya untuk intern para terdakwa saja; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi YUMINA WILA DALE ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kasir di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang beralamat di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG bergerak di bidang jasa ekspedisi muatan kapal laut dan transportasi;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN, diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dengan jabatan sebagai Collector/Penagihan dengan tugas adalah melakukan penagihan yang ditugaskan oleh Bagian Keuangan atas jasa pengiriman barang yang telah dilakukan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG kepada pelanggan/customer yang telah muat barangnya pada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;
- Bahwa terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY, diangkat sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dengan jabatan sebagai Sales Domestic dengan tugas adalah melakukan penjualan atas produk-produk milik PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) kepada Customer baik perorangan maupun perusahaan;
- Bahwa saksi berhubungan langsung dengan collector;
- Bahwa tugas saksi adalah menerima uang hasil tagihan invoice customer/pelanggan dari collector, setelah ada verifikasi dari bagian accounting ibu Nurul;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah keuangan di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu beberapa uang tagihan invoice dari beberapa customer/pelanggan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG tidak disetorkan oleh para terdakwa ke PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan

benar dan tidak berkeberatan ;

### 3. Saksi HADI WIYONO ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai customer/pelanggan dari PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa usaha saksi bergerak di bidang sembako;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berhutang mempunyai tunggakan kepada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, karena setiap sebelum saksi selesai melakukan muat barang, saksi sudah membayar cash/lunas uang jasa angkutan tersebut berdasarkan nota invoice yang diberikan oleh Terdakwa II kepada saksi;
- Bahwa selama ini yang melakukan penagihan nota invoice kepada saksi dan menerima uangnya adalah Terdakwa II, dan baru beberapa kali terakhir saksi di tagih dan uangnya diterima oleh Terdakwa I, sebagaimana berdasarkan bukti-bukti nota invoice milik saksi yang telah disita penyidik;
- Bahwa saksi sudah membayar semua lunas semua nota invoice PT. MIF Cabang Kupang dengan total tagihan sebesar kurang lebih sekitar Rp.234.000.000,- (duaratus tiga puluh empat juta rupiah) sebagaimana berdasarkan bukti-bukti nota invoice milik saksi yang telah disita penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

#### 4. Saksi DESTIANA SELVIANA NEPA SIKI ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Candra Wijaya yang merupakan customer/pelanggan dari PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa usaha Toko Candra Wijaya bergerak di bidang sembako;
- Bahwa selama ini yang melakukan penagihan nota invoice kepada saksi dan menerima uangnya adalah Terdakwa I bagian penagihan PT. MIF Cabang Kupang, sebagaimana berdasarkan bukti nota invoice milik Toko Candra Wijaya yang telah disita penyidik;
- Bahwa saksi sudah membayar semua lunas nota invoice PT. MIF Cabang Kupang dengan total tagihan sebesar kurang lebih sekitar Rp.17.000.000,- (tujuhbelas juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2015 sebagaimana berdasarkan bukti nota invoice milik Toko Candra Wijaya yang telah disita penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

#### 5. Saksi FERDINAN TANTRY ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Waris/George dan sebagai customer/pelanggan dari PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa usaha saksi bergerak di bidang sembako;
- Bahwa selama ini yang melakukan penagihan nota invoice kepada saksi dan menerima uangnya adalah Terdakwa I bagian penagihan PT. MIF Cabang Kupang, sebagaimana berdasarkan bukti nota invoice milik Toko Waris/George yang telah disita penyidik;
- Bahwa saksi sudah membayar semua lunas nota invoice PT. MIF Cabang Kupang dengan total tagihan sebesar kurang lebih sekitar Rp.28.500.000,- (duapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2015 sebagaimana berdasarkan bukti nota invoice milik Toko Waris/George yang telah disita penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## 6. Saksi AGUS SANTOSO ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai customer/pelanggan dari PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG untuk jasa ekspedisi pengiriman barang dari Surabaya ke Kupang;
- Bahwa usaha saksi bergerak di bidang sembako;
- Bahwa ada 10 nota invoice milik PT. MIF Cabang Kupang yang dibayar oleh saksi dengan total tagihan sebesar Rp. 144.200.000,- (seratus empat puluh empat juta duaratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan penagihan dan yang menerima uang dari saksi adalah Terdakwa II sebagai sales dari PT. MIF Cabang Kupang;
- Bahwa saksi sudah membayar lunas semua nota invoice milik PT. MIF Cabang Kupang tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah di PT. MIF Cabang Kupang karena di telepon oleh Bapak Drs. Pangku sekitar pertengahan bulan Desember 2015 yaitu adanya penggelapan uang perusahaan oleh Terdakwa II;
- Bahwa saksi selalu membayar cash/tunai kepada Terdakwa II dan tanda buktinya adalah nota invoice asli warna putih yang diberikan oleh Terdakwa II sebagaimana yang sudah disita oleh penyidik;

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tagihan yang dibayar oleh saksi adalah merupakan nota invoice tahun 2014, namun baru dibayarkan oleh saksi sekitar bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Juni 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## 7. Saksi NURUL HIDAYATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diminta keterangan berkaitan dengan penipuan/penggelapan uang milik PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang berkedudukan di jalan Pahlawan, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa uang yang digelapkan adalah sebesar kurang lebih Rp. 607.917.167 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN dan terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY;
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui oleh saksi pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2016;
- Bahwa saksi selaku Finance yang bertanggung jawab untuk menagih tagihan invoice dan menyiapkan pembukuan tanggung jawab keuangan Perusahaan PT. MIF Cabang Kupang serta Laporan Piutang ke Pusat di Surabaya dan menjabat sejak bulan Pebruari 2015;
- Bahwa tanggal 16 Desember 2015 saksi meminta nomor HP Customer yang bernama Bapak Hadiwiyono kepada Sales yang menggantikan Saudara HARDY (Terdakwa II) untuk pembayaran tagihan Bapak Hadiwiyono via transfer Bank Mandiri Cabang Surabaya sebesar Rp. 232.000.000,- (duaratus tiga puluh dua juta rupiah) outstanding tanggal 16 Desember 2015 yang belum dibayar karena nilainya sangat besar, namun tanggapan Bapak Hadiwiyono saat itu bahwa Bapak Hadi Wiyono tidak ada utang karena Saudara Hardy (terdakwa II) selalu melakukan penagihan kepada Bapak hadi Wiyono sebelum barang sampai ke Kupang dan Bapak Hadiwiyono selalu membayar Cash/Tunai di Saudara Hardy (Terdakwa II) dan Bapak Hadi Wiyono mempunyai tanda bukti pelunasannya yang kemudian dibawa oleh Bapak Hadi Wiyono ke Kantor PT. MIF Cabang Kupang;
- Bahwa setelah saksi menerima dan men-cek nota invoice yang dipegang oleh Bapak Hadi Wiyono tersebut, saksi melihat tidak ada tangan saksi atau Drs Pangku

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Cabang dalam nota invoice tersebut, nomor invoice juga tidak ada yang sama dengan nomor invoice yang outstanding serta nilai invoiceny juga berbeda dan pada invoice palsu tersebut telah diberikan keterangan lunas, tanggal lunas dan tanda tangan para terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menginformasikan hal tersebut kepada Drs. Pangku, lalu saksi juga menghubungi terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN untuk langsung balik ke kantor, dan setelah Terdakwa I datang saksi meminta penjelasan kepada Terdakwa I mengenai perihal yang dilakukan oleh Terdakwa II tersebut, dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa I diminta oleh Terdakwa II agar seluruh yang berhubungan dengan Bapak hadiwiyo diseraikan kepada Terdakwa II dan terdakwa I tidak memberitahukan ke Finance karena Terdakwa I tidak ada curiga terhadap Terdakwa II, lalu setelah Terdakwa II pindah ke Samarinda, Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II ke toko Hadi Wiyono untuk dikenalkan dan selain Customer Bapak Hadi Wiyono tersebut masih ada Customer lain yang di Mark-Up oleh Saudara Hardy (terdakwa II) karena hendak menutupi outstanding Bapak Hadiwiyo yang sangat besar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyerahkan Surat pernyataan bahwa Saudara Hardy akan mengembalikan uang yang terpakai;
- Bahwa selanjutnya saksi segera melakukan konfirmasi kepada beberapa Customer yaitu: UD. Wijaya menyatakan sudah lunas dan diberikan invoice asli tapi palsu oleh Saudara Hardy (Terdakwa II); Bapak George menyatakan invoice lunas juga diberikan invoice asli tapi palsu oleh Saudara Hardy (Terdakwa II); UD Dutalia juga sama tapi belum menunjukkan invoice asli karena masih sibuk; UD. Saribumi beberapa invoice nilainya berbeda sehingga yang bersangkutan meminta invoice yang benar;
- Bahwa dari rekan kerja Saudara Hardy (terdakwa II) di PT. MIF Cabang Kupang bahwa Terdakwa II sering mengajak mereka Ke Kingstone minum minuman keras dan juga sering pesiar dengan keluarganya ke Hongkong dan malaysia;
- Bahwa Terdakwa II dimutasikan ke Samarinda bulan November 2015;
- Bahwa tidak semua pelanggan invoice-nya ditagih oleh terdakwa II, namun ada sebagian nota invoice yang ditagih juga oleh terdakwa I dan uangnya tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa ada 9 pelanggan yang nota tagihan/invoiceny sudah ditagih dan uangnya tidak disetorkan ke PT. MIF Cabang Kupang, yaitu pelanggan yang ditagih oleh Terdakwa II adalah: Hadi Wiyono 7 invoice dengan total Rp.181.800.000,-, Gerson

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 invoice dengan total Rp.144.200.000,-, Dwi Efendi 1 invoice Rp.5.240.000,-, Serfasius Phodi 1 invoice Rp.540.000,-, Agus 10 invoice dengan total Rp.144.200.000,-, Muhsir 1 invoice Rp. 3.750.000,-, sedangkan pelanggan yang ditagih oleh Terdakwa I adalah UD. Dutalia 12 invoice dengan total Rp.177.700.000,-, UD Wijaya 1 invoice Rp.16.400.000,- dan George 2 invoice dengan total Rp. 21.162.500,- serta Hadi Wiyono 2 Invoice dengan total Rp. 52.200.000,-;

- Bahwa terdakwa I telah mengambil uang tagihan pelanggan sebesar Rp.267.462.500,-;
- Bahwa Terdakwa II telah mengambil uang tagihan pelanggan sebesar Rp.346.234,667,68, namun terdakwa II tidak mengakui nota invoice Dwi Efendi 1 invoice Rp.5.240.000,-, Serfasius Phodi 1 invoice Rp.540.000,- karena tidak ada mengambil uang pelanggan tersebut jadi hal tersebut dikembalikan kepada kebijakan pimpinan karena yang ditagihkan kepada Dwi Efendi dan Serfasius Phodi bukan biaya ongkos kontainer tapi biaya penumpukan di Pelabuhan dan beban tersebut dibebankan kepada pelanggan dan karena pelanggan menolak untuk membayar biaya tersebut maka merupakan tanggung jawab dari sales-nya;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN, dibenarkan untuk melakukan penagihan terhadap pelanggan/customer yang telah muat barangnya pada PT. MIF Cabang Kupang karena Terdakwa I sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dengan jabatan sebagai Collector/Penagihan atas nota tagihan (invoice) dari Pelanggan PT. MIF Cabang Kupang, sedangkan terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY tidak dibenarkan untuk melakukan penagihan karena jabatannya sebagai Sales (penjual) atas jasa produk PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG kepada perorangan/perusahaan;
- Bahwa saat saksi masuk kerja di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, para terdakwa sudah bekerja di PT. MIF Cabang Kupang;
- Bahwa prosedur untuk melakukan penagihan terhadap customer PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG adalah pertama dilakukan serah terima invoice (nota) dari admin dokumen ke saksi selaku Finance, selanjutnya setelah serah terima invoice (nota) dari admin dokumen tersebut, saksi membuat tanda terima dan kalau nilai tagihan di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditempel meterai, dan setelah saksi tanda tangan invoice tersebut, kemudian saksi membuat rencana penagihan untuk Collector/Penagih dalam

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penagihan, kemudian saksi menyerahkan invoice dan tanda terima kepada Collector/Penagih untuk melakukan penagihan, selanjutnya setelah Collector/Penagih selesai melakukan penagihan, Collector/Penagih melaporkan kepada saksi mengenai invoice-invoice mana saja yang sudah dibayar oleh Customer/Pelanggan selanjutnya saksi memasukkan pembayaran tersebut pada sistem komputer perusahaan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, selanjutnya Collector/Penagih menyerahkan uang tagihan tersebut kepada kasir, selanjutnya kasir menghitung jumlah uang disesuaikan dengan data yang terdapat dalam sistem sesuai yang telah dimasukkan oleh saksi, setelah klop antara jumlah uang dengan inputan sistem, baru bagian kasir memposting nota/invoice pada sistem agar nota/invoice tersebut tercatat lunas, setelah itu kasir kasih masuk uang tagihan di Brankas dan keesokan harinya kasir titip di Collector/Penagih untuk disetorkan ke Bank;

- Bahwa cara terdakwa II melakukan penggelapan adalah pada saat terdakwa II melakukan penjualan atas jasa ekspedisi kepada pelanggan dilakukan secara cash/kontan, namun terdakwa II melaporkan pelanggan tersebut hutang/kredit kepada Perusahaan sehingga perusahaan memberikan jangka waktu kredit biasanya selama 7 hari sampai 45 hari dan selain itu para terdakwa melakukan pemalsuan invoice pada saat melakukan penagihan terhadap para pelanggan/customer dan uang hasil penagihannya tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa ada bukti BBM bahwa bapak Muhsir sudah melakukan transfer ke rekening Terdakwa II, namun buktinya belum diserahkan kepada saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I kalau uang yang di ambil oleh Terdakwa I dari pelanggan/customer diserahkan terdakwa I kepada Terdakwa II untuk menutupi tagihan yang telah digunakan oleh terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak dibenarkan menyerahkan uang hasil tagihan kepada Terdakwa II karena aturannya adalah Terdakwa I selesai melakukan penagihan harus melaporkan kepada saksi untuk saksi cek dan masukkan pada sistem nota mana saja yang telah dibayar lunas, selanjutnya uang hasil penagihan diserahkan kepada Kasir untuk selanjutnya diinput pada komputer agar pelanggan tersebut tercatat lunas pada sistem;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG sebesar kurang lebih Rp. 607.917.167 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## 8. Saksi TABITHA ROBO ;

- Bahwa saksi bekerja di UD. Dutalia yang merupakan customer/pelanggan dari PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG untuk jasa ekspedisi pengiriman barang dari Surabaya ke Kupang;
- Bahwa yang melakukan penagihan dan menerima uang atas nota invoice PT. MIF Cabang Kupang ke UD. Dutalia adalah orang yang selalu sama dan saksi selalu suruh orang tersebut untuk menuliskan nama tanggal bulan dan tahun saat orang tersebut melakukan penagihan dan setelah saksi lihat dalam buku catatan yang ada pada saksi bahwa orang dari PT. MIF Cabang Kupang yang melakukan penagihan ke UD. Dutalia adalah ALDIN (Terdakwa I);
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas tagihan PT. MIF Cabang Kupang adalah Kepala Bagian Keuangan UD. Dutalia setelah saksi memberikan nota invoice PT.MIF tersebut dan kemudian dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan dalam nota invoice PT. MIF tersebut, baru kemudian saksi berikan kepada penagih dari PT. MIF;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan dari ALDIN (terdakwa I) di PT. MIF, namun setiap kali ada tagihan selalu yang datang tagih adalah ALDIN (terdakwa I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama UD. Dutalia bekerja sama dengan PT. MIF Cabang Kupang;
- Bahwa bukti kalau UD Dutalia sudah membayar lunas tagihan jasa pengiriman barang adalah nota asli saksi terima/ambil dari penagih, kemudian saksi menyerahkan uang jasa ekspedisi sesuai dengan nota tagihan;
- Bahwa 12 nota tagihan invoice milik PT. MIF cabang kupang yang ditunjukkan oleh penyidik, sudah dibayar lunas semua karena nota tersebut nota tagihan lama yaitu bulan Oktober 2015, November 2015 dan Desember 2015, karena biasanya satu atau dua minggu setelah kami terima barang dari pihak PT. MIF sudah melakukan poenagihan pada toko UD. Dutalia;
- Bahwa sebagai tanda bukti lunas membayar tagihan tersebut, UD Dutalia memegang nota putih asli;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh UD Dutalia secara cash/tunai atau kalau tidak dengan giro;
- Bahwa UD Dutalia hanya masih menyimpan 9 nota invoice saja, sedangkan 3 nota lainnya karena nota lama, maka butuh waktu untuk saksi untuk mencari kembali;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai tagihan 12 nota invoice milik PT.MIF tersebut untuk UD Dutalia yang sudah dibayar lunas oleh UD. Dutalia adalah sebesar Rp. 185.900.000 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi yakin UD Dutalia sudah membayar lunas semua nota tagihan PT. MIF cabang Kupang karena nota invoice PT.MIF bulan Oktober, November, Desember 2015 dan kami langsung melunasi tagihan berselang sekitar satu minggu;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I :**

- Bahwa terdakwa I membenarkan dakwaan penuntut umum;
- Bahwa terdakwa I sebelumnya membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP;
- Bahwa terdakwa I bekerja sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang berkedudukan di jalan Pahlawan, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan jabatan sebagai Collector/Penagihan;
- Bahwa terdakwa I telah melakukan penagihan hanya terhadap beberapa Pelanggan/Customer PT. MIF Cabang Kupang yaitu Bapak Hadi Wiyono 2 invoice, UD. Dutalia 12 invoice, Ud. Wijaya 1 invoice dan Bapak George 2 invoice dengan total tagihan sebesar Rp.267.462.500,- namun uang Rp.267.462.500,- yang merupakan hasil tagihan atas invoice-invoice tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa I kepada Bagian Keuangan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG melainkan terdakwa I serahkan kepada terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY;
- Bahwa menurut aturan perusahaan terdakwa I harus menyerahkan uang hasil tagihan pelanggan/customer kepada Ibu Nurul/ bagian keuangan perusahaan, tidak boleh kepada orang lain;
- Bahwa cara terdakwa I melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa I selaku Collector/Penagihan PT. MIF CABANG KUPANG setelah menerima nota-nota/invoice yang akan ditagih dari Saudari Nurul Hidayati langsung memberitahukan kepada terdakwa II akan melakukan penagihan terhadap customer dan selanjutnya oleh terdakwa II membuat invoice palsu dengan menggunakan data-data dari invoice-invoice yang akan di tagih dari terdakwa I, akan tetapi invoice-invoice tersebut oleh terdakwa II sudah dirubah nomor, tanggal dan jumlah nominal harga nota/invoice-

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya di mark-up (lebih besar dari harga nota asli), dan juga ditandatangani oleh mereka terdakwa sedangkan nomor kontainernya tetap sama, selanjutnya terdakwa I melakukan penagihan kepada Customer/ pelanggan menggunakan invoice-invoice yang dibuat oleh terdakwa II, lalu hasil uang tagihan atas nota-nota/ invoice-invoice tersebut diserahkan oleh terdakwa I kepada Terdakwa II, sedangkan invoice-invoice asli yang sebelumnya diterima oleh terdakwa I dari saudari Nurul Hidayati dikembalikan lagi oleh terdakwa I kepada saudari Nurul Hidayati sehingga Saudari Nurul Hidayati percaya bahwa invoice-invoice tersebut belum dibayar oleh Pelanggan/Customer;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa II yang kemudian disetujui oleh terdakwa I;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh para terdakwa sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015;
- Bahwa dari uang sebesar Rp.267.462.500,- hasil penagihan invoice terhadap pelanggan PT. MIF cabang kupang tersebut, terdakwa diberikan uang oleh terdakwa II, namun besarnya tidak tentu paling sedikit Rp.100.000,- dan paling banyak Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa I hanya membantu terdakwa II karena untuk menutupi tagihan-tagihan lama beberapa pelanggan PT. MIF cabang Kupang yang tagihannya sudah jatuh tempo;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

### **Terdakwa II :**

- Bahwa terdakwa II membenarkan dakwaan penuntut umum;
- Bahwa terdakwa II sebelumnya membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP;
- Bahwa terdakwa II bekerja sebagai pegawai di PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yang berkedudukan di jalan Pahlawan, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan jabatan sebagai Sales Domestic yang mempunyai tugas melakukan penjualan atas jasa pengiriman barang PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;
- Bahwa terdakwa II telah melakukan penagihan hanya terhadap beberapa Pelanggan/Customer PT. MIF Cabang Kupang yaitu Hadi Wiyono 7 invoice dengan total Rp.181.800.000,-, Gerson 7 invoice dengan total Rp.144.200.000,-, Dwi Efendi 1 invoice Rp.5.240.000,-, Serfasius Phodi 1 invoice Rp.540.000,-, Agus 10 invoice

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total Rp.144.200.000,-, Muhsir 1 invoice Rp. 3.750.000,- dengan total sebesar Rp.340.454,667,-;

- Bahwa yang seharusnya melakukan penagihan terhadap pelanggan/customer adalah terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I selaku Collector/Penagihan PT. MIF CABANG KUPANG setelah menerima nota-nota/invoice yang akan ditagih dari Saudari Nurul Hidayati langsung memberitahukan kepada terdakwa II akan melakukan penagihan terhadap customer dan selanjutnya oleh terdakwa II membuat invoice palsu dengan menggunakan data-data dari invoice-invoice yang akan di tagih dari terdakwa I, akan tetapi invoice-invoice tersebut oleh terdakwa II sudah dirubah nomor, tanggal dan jumlah nominal harga nota/invoice-nya di mark-up (lebih besar dari harga nota asli), dan juga ditandatangani oleh mereka terdakwa sedangkan nomor kontainernya tetap sama, selanjutnya terdakwa I melakukan penagihan kepada Customer/ pelanggan menggunakan invoice-invoice yang dibuat oleh terdakwa II, lalu hasil uang tagihan atas nota-nota/ invoice-invoice tersebut diserahkan oleh terdakwa I kepada Terdakwa II, sedangkan invoice-invoice asli yang sebelumnya diterima oleh terdakwa I dari saudari Nurul Hidayati dikembalikan lagi oleh terdakwa I kepada saudari Nurul Hidayati sehingga Saudari Nurul Hidayati percaya bahwa invoice-invoice tersebut belum dibayar oleh Pelanggan/Customer;
- Bahwa terdakwa II selaku Sales setelah melakukan penjualan jasa ekspedisi PT. MIF CABANG KUPANG kepada Customer/pelanggan PT. MIF CABANG KUPANG dan setelah Customer/pelanggan bersedia kirim barang melalui PT. MIF CABANG KUPANG atas penawaran yang diberikan oleh Terdakwa II, kemudian Customer/Pelanggan mengirim barangnya, dan saat barang Customer/Pelanggan tiba di Kupang, lalu Customer/pelanggan memanggil terdakwa II ke tokonya untuk mengambil uang jasa ekspedisi MIF CABANG KUPANG, selanjutnya terdakwa II dengan menggunakan invoice palsu yang dicetak sendiri oleh terdakwa II, terdakwa II kemudian datang langsung ke Customer/Pelanggan dan dengan menggunakan nota/invoice palsu tersebut, terdakwa II mengambil uang jasa ekspedisi PT. MIF CABANG KUPANG tersebut dan barang Customer pun dikirim kepada Customer, sedangkan uang jasa ekspedisi yang sudah diterima oleh terdakwa II dari Customer/Pelanggan tersebut terdakwa II tidak disetorkan kepada Saudari Nurul Hidayati/ bagian Keuangan (Finance) PT. MIF CABANG KUPANG
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya mengetahui password komputer Saudari Nurul Hidayati, sehingga terdakwa II dapat mengakses data-data keuangan dari komputer

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Nurul Hidayati tersebut lalu mengambil data-data invoice tagihan customer, setelah itu terdakwa II mengedit serta merubah data-data (nomor invoice, tanggal invoice, jumlah nominal tagihan) dari setiap invoice customer sesuai keinginan terdakwa II, setelah itu terdakwa II menge-print nota tagihan (invoice) yang sudah dirubahnya tersebut dan kemudian digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap customer;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa II yang kemudian disetujui oleh terdakwa I;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh para terdakwa sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015;
- Bahwa terdakwa II melakukan perbuatan tersebut untuk menutupi tagihan-tagihan lama beberapa pelanggan PT. MIF Cabang Kupang yang tagihannya sudah jatuh tempo;
- Bahwa terdakwa II juga menggunakan uang hasil tagihan invoice-invoice pelanggan PT. MIF Cabang Kupang untuk kepentingan pribadi dan biaya entertain/menservis pelanggan-pelanggan PT. MIF cabang kupang itu sendiri;
- Bahwa biaya entertain/menservis pelanggan-pelanggan PT. MIF Cabang kupang tidak ada dianggarkan oleh Perusahaan PT. MIF cabang kupang;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Hadi Wiyono;
- 12 (duabelas) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan UD Dutalia;
- 1 (satu) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan UD Wijaya;
- 2 (dua) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Bp. George;
- 7 (tujuh) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Bp.Gerson;
- 1 (satu) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Dwi Efendi;
- 1 (satu) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Serfasius Phodi;
- 10 (sepuluh) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang;
- 1 (satu) invoice milik PT.MIF untuk pelanggan Bp. Minggu;
- 4 (empat) invoice PT. MIF milik Bp. Hadi Wiyono;
- 9 (sembilan) invoice PT.MIF milik UD Dutalia;
- 10 invoice PT.MIF milik Bp. Agus Santoso;
- 2 (dua) invoice PT.MIF milik Bp. Hadi Wiyono;
- 1 (satu) invoice PT.MIF milik Bp. Candra Wijaya;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) invoice PT.MIF milik Bp. Ferdinan Tantry;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 Nopember 2014 antara Hardy Prasetyo dengan Muh. Isnaini;

**telah diperlihatkan** dipersidangan, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ada permasalahan yang dialami oleh PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG, yaitu uang tagihan invoice PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG dari pelanggan/customer tidak disetorkan oleh para terdakwa kepada bagian Accounting/ keuangan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG;
- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui awalnya oleh bagian Accounting yaitu Ibu Nurul Hidayati pada tanggal 16 Desember 2016 ketika Ibu Nurul melakukan cross check langsung kepada pelanggan/customer Bpk. HADI WIYONO mengenai tagihan/invoice yang belum dibayar karena hutangnya cukup tinggi, namun ternyata diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan sudah membayar lunas seluruh tagihan/invoice tersebut, sedangkan di Rekening Bank PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG tidak tercatat, oleh sebab itu PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG kemudian melakukan audit;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan ulang, ada beberapa Customer yang belum membayar tagihan dari PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Bapak HADI WIYONO, Bapak GERSON, Bapak AGUS, Bapak MUHSIR, UD. DUTALIA, UD. WIJAYA, Bapak GEORGE;
- Bahwa benar audit pertama kali ditemukan kerugian sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun setelah di audit terakhir kerugian yang dialami PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG sebesar kurang lebih sebesar Rp. 607.917.167 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana berdasarkan

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti nota invoice milik PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG ;

- Bahwa benar yang bertanggung jawab untuk melakukan penagihan adalah Terdakwa I selaku collector, namun setelah perusahaan melakukan konfirmasi terhadap terdakwa I, ternyata uang hasil penagihan terhadap beberapa customer tersebut diserahkan oleh terdakwa I kepada Terdakwa II selaku Sales Domestic ;
- Bahwa benar waktu kejadian penggelapan ini diketahui oleh Perusahaan, terdakwa kebetulan sudah di Mutasi ke Samarinda, sehingga saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa II ke Kantor Pusat PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) dan informasi yang diperoleh saksi dari kantor pusat bahwa terdakwa II mengakui perbuatannya tersebut, tapi kemudian terdakwa II tidak masuk kantor lagi, sehingga penyelesaiannya dilanjutkan melalui proses hukum;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang, uang milik PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG belum kembali;
- Bahwa benar Terdakwa I melakukan penagihan terhadap customer berdasarkan nota-nota/invoice yang dikeluarkan oleh Saudari Nurul Hidayati bagian Accounting/Keuangan, lalu hasil uang tagihan atas nota-nota/ invoice-invoice tersebut diserahkan oleh terdakwa I kepada Saudari Nurul Hidayati;
- Bahwa apabila customer/pelanggan sudah membayar lunas tagihan invoice tersebut, maka lembar putih asli nota invoice diserahkan oleh collector kepada pelanggan/customer yang bersangkutan, sedangkan bila belum dibayar oleh customer/pelanggan maka nota invoice yang asli dikembalikan lagi kepada Bagian Keuangan yaitu Ibu Nurul;
- Bahwa benar yang berhak mengeluarkan nota invoice adalah bagian keuangan /finance, tidak boleh orang lain;
- Bahwa benar customer PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) CABANG KUPANG yaitu Bapak HADI WIYONO, Bapak GERSON, Bapak AGUS, Bapak MUHSIR, UD. DUTALIA, UD. WIJAYA, Bapak GEORGE memegang nota invoice asli tanda bukti bahwa mereka sudah membayar lunas tagihan, namun setelah dicek nota invoice yang dipegang oleh customer-customer tersebut adalah nota invoice palsu yang dibuat oleh para terdakwa;
- Bahwa benar ada perbedaan antara nota invoice asli milik PT. MIF cabang Kupang dengan nota invoice palsu yang dipegang oleh para customer yaitu nilai jumlah tagihan yang sudah di Mark-Up oleh para terdakwa, stempel perusahaan lebih besar, dan yang menandatangani invoice palsu tersebut adalah para terdakwa,

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal para terdakwa tidak berwenang untuk menandatangani nota invoice yang dikeluarkan PT. MIF Cabang Kupang ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative subsidaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Kesatu **Primair** melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Subsida**ir melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh para Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative subsidaritas, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal alternatif yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan para terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan alternative kesatu primair yaitu pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya ;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;
6. Beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut) ;

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa **MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN alias ALDIN dan HARDY PRASETIA HERDIYANTO alias HARDY**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

## A.d.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens een wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui) ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh sipelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, sementara itu melawan hukum mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak orang lain ;

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang (*goed*) adalah “*semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis*”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956. tanggal 8-5-1957 yang diartikan dengan kata memiliki (*toeigenen*) sebagai termaksud dalam **pasal 374 K.U.H.P.** ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (*toeigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefent*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas bahwa upaya para terdakwa melakukan penagihan atas nota-nota / invoice yang dikeluarkan oleh PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING dengan cara Terdakwa I selaku collector PT. MIF setelah menerima invoice yang akan ditagih memberitahukan kepada Terdakwa II yang kemudian terdakwa II membuat invoice palsu dan Terdakwa I tetap melakukan penagihan dengan menggunakan invoice palsu tersebut kemudian uang hasil penagihan diserahkan kepada Terdakwa II dan invoice yang asli dikembalikan kepada PT. MIF, sehingga pihak PT. MIF percaya bahwa invoice tersebut belum dibayar oleh pelanggan, menurut pertimbangan Majelis Hakim hal ini harus dihubungkan dengan fakta perbuatan bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang tagihan dari customer PT. MIF dengan menggunakan invoice palsu, ternyata uang tersebut tidak disetorkan semuanya kepada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING CABANG KUPANG, tempat dimana terdakwa I bekerja sebagai collector/penagihan dan terdakwa II sebagai Sales Domestic, sehingga Majelis Hakim memandang tindakan Para Terdakwa tersebut sebagai *perbuatan memiliki* padahal secara hukum uang hasil penagihan invoice tersebut adalah milik orang lain atau milik PT. MIF Cabang Kupang, sehingga tindakan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi :

“*mengaku sebagai milik sendiri adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya*” (HR 26 Maret 1906).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **A.d.3. Unsur Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa uang sebanyak kurang lebih Rp.607.917.167,- (enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dari keseluruhan uang yang berhasil ditagih oleh para Terdakwa dari customer PT. MIF, tidak disetorkan kepada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING Cabang Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim seluruh uang hasil penagihan invoice / nota-nota dari customer PT. MIF tersebut berada di tangan atau dalam kekuasaan Para Terdakwa yang dilatarbelakangi karena tugas terdakwa I sebagai Collector/penagihan dan Terdakwa II sebagai Sales Domestic pada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) Cabang Kupang, sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan sebagai Collector dan Sales Domestic berdasarkan prinsip itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*) agar tugas dan kewajibannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terbukti ;

## **A.d.4. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa uang hasil penagihan dari customer PT. MIF yang dilakukan oleh Terdakwa I dan diterima oleh terdakwa II adalah untuk diserahkan kepada PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) Cabang Kupang dan hal tersebut merupakan tugas / pekerjaan yang ditugaskan oleh PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) Cabang Kupang kepada para terdakwa sebagai collector dan sales domestic, sehingga Majelis Hakim berpendapat para terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena jabatan terdakwa I sebagai collector dan terdakwa II sebagai Sales Domestic serta para terdakwa juga digaji atau mendapatkan upah dari PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) Cabang Kupang untuk masing-masing jabatannya tersebut ;

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya” telah terbukti ;

### A.d.5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II, tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan masing-masing terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **PAF. Lamintang** dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “**objectieve deelnemings theorie**” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, terbukti bahwa benar Terdakwa I selaku collector bertugas melakukan penagihan kepada costumer setelah menerima invoice dan tanda terima dari bagian finance kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II membuat invoice palsu dengan menggunakan data-data dari invoice yang akan ditagih dari Terdakwa I dan merubah data nomor, tanggal dan jumlah penagihan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan invoice yang dibuat terdakwa II tersebut, terdakwa I melakukan penagihan ke costumer dan uang hasil tagihan tersebut diserahkan

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa II sedangkan invoice yang asli dikembalikan lagi kepada bagian finance sehingga bagian finance percaya bahwa invoice tersebut belum dilakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah bekerjasama dalam melakukan penagihan kepada costumer PT. MIF Cabang Kupang dengan membuat invoice palsu dan uang hasil penagihan tidak diserahkan kepada PT. MIF namun digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan peran Para terdakwa selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun yang turut serta melakukan sebagaimana unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **A.d.6. Unsur beberapa perbuatan berhubungan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut)**

Menimbang, bahwa yang dimaksud satu perbuatan yang berlanjut menurut ilmu pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak ;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ; dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa sebagai Collector dan Sales Domestic PT. MIF Cabang Kupang telah melakukan beberapa kali penagihan dan menerima pembayaran dari 9 costumer PT. MIF Cabang Kupang yaitu :

### ❖ Pelanggan yang ditagih oleh Terdakwa II adalah:

- Hadi Wiyono 7 invoice dengan total Rp.181.800.000,-, yang dibayar lunas bulan Oktober-November 2015;
- Gerson 7 invoice dengan total Rp.144.200.000,-, yang dibayar lunas
- Agus 10 invoice dengan total Rp.144.200.000,- yang dibayar lunas sekitar bulan Mei 2015,
- Muhsir 1 invoice Rp. 3.750.000,-, yang dibayar lunas bulan Oktober 2015
- Dwi Efendi 1 invoice Rp.5.240.000,-,
- Serfasius Phodi 1 invoice Rp.540.000,-,

### ❖ Pelanggan yang ditagih oleh Terdakwa I adalah:

- UD. Dutalia 12 invoice dengan total Rp.177.700.000,- yang sudah dibayar lunas pada bulan Oktober, November, Desember 2015,
- UD Wijaya 1 invoice Rp.16.400.000,- yang dibayar lunas bulan Desember 2015;
- George 2 invoice dengan total Rp. 21.162.500,- yang sudah dibayar lunas bulan November 2015

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadi Wiyono 2 Invoice dengan total Rp. 52.200.000,- yang sudah dibayar lunas bulan Desember 2015;

Dan keseluruhan uang hasil penagihan tersebut (kurang lebih Rp.607.917.167,-) tidak disetorkan ke PT. MIF Cabang Kupang serta timbulnya niat atau kehendak para terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut diantaranya karena didorong keinginan para terdakwa untuk bersenang-senang atau untuk keperluan entertainment ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Para terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Hadi Wiyono;
- 12 (duabelas) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan UD Dutalia;
- 1 (satu) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan UD Wijaya;
- 2 (dua) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Bp. George;
- 7 (tujuh) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Bp.Gerson;
- 1 (satu) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Dwi Efendi;
- 1 (satu) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Serfasius Phodi;
- 10 (sepuluh) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang;

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) invoice milik PT.MIF untuk pelanggan Bp. Minggu;
- 4 (empat) invoice PT. MIF milik Bp. Hadi Wiyono;
- 9 (sembilan) invoice PT.MIF milik UD Dutalia;
- 10 invoice PT.MIF milik Bp. Agus Santoso;
- 2 (dua) invoice PT.MIF milik Bp. Hadi Wiyono;
- 1 (satu) invoice PT.MIF milik Bp. Candra Wijaya;
- 1 (satu) invoice PT.MIF milik Bp. Ferdinan Tantry;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 Nopember 2014 antara Hardy Prasetyo dengan Muh. Isnaini;

Sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan PT. MITRA INTERTRANS FOWARDING (MIF) Cabang Kupang mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh pada pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ISNAINI ABDURACHMAN Alias ALDIN dan Terdakwa II HARDY PRASETIA HERDIYANTO Alias HARDY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut Serta melakukan Penggelapan secara berlanjut oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa waktu selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 9 (sembilan) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Hadi Wiyono;
  2. 12 (duabelas) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan UD Dutalia;
  3. 1 (satu) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan UD Wijaya;
  4. 2 (dua) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Bp. George;
  5. 7 (tujuh) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Bp.Gerson;
  6. 1 (satu) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Dwi Efendi;
  7. 1 (satu) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang atas nama pelanggan Serfasius Phodi;
  8. 10 (sepuluh) invoice milik PT.MIF Cabang Kupang;
  9. 1 (satu) invoice milik PT.MIF untuk pelanggan Bp. Minggus;
  10. 4 (empat) invoice PT. MIF milik Bp. Hadi Wiyono;
  11. 9 (sembilan) invoice PT.MIF milik UD Dutalia;
  12. 10 invoice PT.MIF milik Bp. Agus Santoso;
  13. 2 (dua) invoice PT.MIF milik Bp. Hadi Wiyono;
  14. 1 (satu) invoice PT.MIF milik Bp. Candra Wijaya;
  15. 1 (satu) invoice PT.MIF milik Bp. Ferdinan Tantry;
- Masing-masing Dikembalikan kepada yang berhak ;**
16. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 November 2014 antara Hadi Prasetyo dengan Muh. Isnaini ;

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan No : 187/Pid.B/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada hari **RABU**, tanggal 28 September 2016 oleh kami **EKO WIYONO, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal 3 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YUNUS MISSA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan dihadiri oleh **VERA TRIYANTI RITONGA, SH, M.Kn** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Para Terdakwa,-

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MOHAMAD SHOLEH, SH, MH**

**EKO WIYONO, SH, M.Hum**

**PRASETIO UTOMO, SH**

**Panitera Pengganti,**

**YUNUS MISSA, SH.**